

ASPEK HUKUM
Pertemuan ke – 3 (Online)
Universitas Esa Unggul
Magister Manajemen

Disusun oleh:
Arselan Ruslan S.H., LL.M

Topik:



A. Hukum Perikatan II
B. Jenis – Jenis Badan Usaha

Hukum Perikatan (II)

Sebagaimana didiskusikan sebelumnya bahwa ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Secara keperdataan perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun tulisan. Namun demikian, untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari sebaiknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis. Adapun berikut merupakan beberapa tujuan dibuatnya suatu perjanjian secara tertulis adalah:

- (a) Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana kontrak tersebut dilakukan;
- (b) Untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan dirinya tersebut dalam kontrak dimaksud;
- (c) Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak;
- (d) Untuk mengetahui syarat – syarat berlakunya kontrak tersebut;
- (e) Untuk mengetahui cara – cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan serta pilihan domisili hukum bila terjadi perselisihan;
- (f) Untuk mengetahui kapan berakhirnya suatu perikatan atau hal – hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut;
- (g) Sebagai alat ukur guna memantau apakah masing – masing pihak telah menunaikan prestasinya secara sempurna atau belum; dan
- (h) Sebagai alat bukti dihadapan hakim apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.

Berikut adalah contoh jenis-jenis perjanjian yang sering kita temui dalam kehidupan sehari - hari:

1. Perjanjian Jual Beli: suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (disebut penjual), dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (disebut pembeli). Misal perjanjian jual beli mobil atau perjanjian jual beli saham di perusahaan tertutup (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1457).

2. Perjanjian Sewa Menyewa: suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Misalnya perjanjian sewa menyewa apartemen atau rumah.
3. Perjanjian Kerja: suatu perjanjian dimana salah satu pihak adalah pemberi kerja atau pengusaha dan pihak lainnya adalah karyawan baik tetap maupun tidak tetap yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
4. Pemberian Kuasa: suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Contoh: surat kuasa pengurusan perizinan atau surat kuasa untuk menandatangani suatu dokumen.

Selain daripada perjanjian yang diberikan contoh diatas, masih terdapat banyak bentuk – bentuk perjanjian lainnya seperti perjanjian kredit, perjanjian franchise perjanjian pinjam meminjam dan lain sebagainya. Para pihak memiliki hak untuk menyepakati bentuk dari perjanjian yang relevan dengan perbuatan perdata yang dilakukan.

Tahapan perjanjian yang biasa orang lakukan pada suatu perbuatan perdata (bentuk ini tidak baku atau relevan pada semua jenis transaksi):

- (a) Memorandum of Understanding / Letter of Intent / Perjanjian. Biasanya sebagai kesepakatan awal, orang terlebih dahulu membuat perjanjian yang berisikan poin – poin inti rencana transaksi, tidak mengatur secara detail. Secara garis besar MoU adalah:
 - (i) merupakan perjanjian pendahuluan;
 - (ii) MoU akan diikuti oleh perjanjian lain yang mengatur dan menjabarkan secara detail isi dari MoU akan dijadikan dasar dalam perjanjian yang akan dibuat;
 - (iii) MoU hanya memuat hal-hal yang pokok;
 - (iv) ada jangka waktu; dan penting untuk dicatat
 - (v) PERHATIKAN ISINYA BUKAN JUDULNYA.
- (b) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (biasa disebut PPJB)
 - (i) merupakan suatu ikatan awal;
 - (ii) umumnya mengatur bagaimana Penjual akan menjual barangnya kepada pembeli;
 - (iii) memuat hal-hal yang lebih detail;
 - (iv) memuat syarat-syarat yang masih diperlukan atau harus dipenuhi; dan

- (v) ada batasan waktu
- (c) Akta Jual Beli / Akta Pengalihan
 - (i) Akta yang menunjukan terjadinya closing atau pengalihan untuk transaksi.
 - (ii) Bisa bawah tangan atau otentik (notariil) tergantung jenis perjanjiannya. Jika akta jual beli tanah maka wajib menggunakan format pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Contoh Perjanjian Pendahuluan (sering disebut MOU – *Memorandum of Understanding*):

PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI (“Perjanjian”) ini dibuat di _____ pada tanggal _____ 2019 (“**Tanggal Perjanjian**”) oleh dan antara:

- I. [*], Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di [*], Jalan [*], RT/RW [*], Kelurahan [*], Kecamatan [*], pemegang kartu tanda penduduk No. [*], selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”; dan
- II. [*], Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di [*], Jalan [*], RT/RW [*], Kelurahan [*], Kecamatan [*], pemegang kartu tanda penduduk No. [*], selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”;

selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut juga “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

PARA PIHAK MENERANGKAN DALAM BAGIAN PERTIMBANGAN INI:

1. bahwa pada Tanggal Perjanjian menurut keterangan Pihak Pertama, Pihak Pertama merupakan pemilik yang sah dan satu-satunya atas beberapa bidang tanah sebagaimana dirinci pada Lampiran 1 Perjanjian ini, dengan total lahan seluas [*] yang terletak di [*] (“**Tanah Yang Dijual**”) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang salinannya dilampirkan pada Lampiran 2 Perjanjian ini.
2. bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua bermaksud untuk membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama baik sebagian atau keseluruhan atas Tanah Yang Dijual tersebut.
3. bahwa dikarenakan perjanjian/akta jual beli berikut syarat – syarat dan ketentuan yang terinci untuk jual – beli Tanah Yang Dijual tersebut belum dapat dibuat dan diatur lebih lanjut, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu meletakkan dasar – dasar (pokok – pokok) pemahaman awal kedalam Perjanjian ini.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat – syarat indikatif sebagai berikut:

PASAL 1 POKOK PERJANJIAN

- 1.1 Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua bermaksud untuk membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama baik sebagian atau keseluruhan atas Tanah Yang Dijual tersebut sesuai dengan harga dan ketentuan awal sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini.
- 1.2 Pihak Pertama akan memberikan dan mengupayakan pemberian izin, kuasa dan data-data yang diperlukan oleh Pihak Kedua atau konsultan yang ditunjuk oleh Pihak Kedua untuk melakukan pemeriksaan (“**Pemeriksaan**”) yang menyeluruh atas Tanah Yang Dijual pada instansi – instansi dan otoritas terkait.
- 1.3 Pihak Kedua wajib menyelesaikan Pemeriksaan dalam jangka waktu 30 hari setelah dokumen – dokumen yang diperlukan telah diterima secara lengkap.
- 1.4 Masing-masing Pihak setuju untuk tidak mengungkapkan dan akan mengambil seluruh tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan segala informasi, dokumentasi dan data-data yang dimilikinya, baik yang diperoleh secara langsung atau secara tidak langsung dari Pihak yang lain, kepada setiap pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan/pemilik informasi.

PASAL 2 HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- 2.1 Pihak Pertama berjanji dan mengikat dirinya dengan Pihak Pertama untuk menjual dan menyerahkan sebagaimana Pihak Kedua berjanji dan mengikat dirinya dengan Pihak Pertama untuk membeli dan menerima penyerahan Tanah Yang Dijual dengan harga indikatif sebesar Rp[*],- ([*]) ("**Harga Indikatif Jual Beli**").
- 2.2 Cara pembayaran Harga Pihak Kedua Tanah Yang Dijual tersebut adalah sebagai berikut:
- (a) [*].
 - (b) sisanya sebesar [*].
 - (c) Segala pembayaran atas Harga Indikatif Jual Beli tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada rekening Pihak Pertama dengan cara bank transfer ke rekening Pihak Pertama atau rekening lain yang akan diberitahukan oleh Pihak Pertama secara tertulis dari waktu ke waktu kepada Pihak Kedua.
- 2.3 Biaya-Biaya:
- (a) Biaya pembuatan akta jual beli dan balik nama sertifikat akan menjadi [tanggung-jawab Pihak Pertama]
 - (b) BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) menjadi tanggung-jawab dari Pihak Kedua; dan
 - (c) PPH (Pajak Penghasilan) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli Tanah Yang Dijual dihadapan pejabat pembuat akta tanah, menjadi tanggung-jawab dari Pihak Pertama.

PASAL 3 JAMINAN

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang akan dijual atau dipindahkan haknya atas Tanah Yang Dijual dalam Perjanjian ini:

- (a) merupakan hak yang sah secara hukum Pihak Pertama, bebas dari segala sengketa dan/atau masalah hukum;
- (b) bebas dari sitaan dan tidak sedang dipertanggung-jawabkan dengan cara apa pun juga;
- (c) telah mendapat segala persetujuan yang diwajibkan oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan istri dari Pihak Pertama sehubungan dengan rencana pengalihan hak atas Tanah Yang Dijual;
- (d) belum pernah dijual baik pada saat Perjanjian ini ditandatangani maupun tidak akan dijual di kemudian hari kepada pihak ketiga selama masa berlaku Perjanjian ini;

dan oleh karena itu Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan apa pun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dipindahkan haknya ini, dan karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan apa pun juga dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut diatas. Atas pelanggaran terhadap jaminan tersebut diatas, Pihak Kedua berhak (tetapi tidak diwajibkan untuk) tidak melanjutkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dan karenanya seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama wajib dikembalikan secara penuh selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pembatalan transaksi dimintakan oleh Pihak Kedua.

**PASAL 4
PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI**

- 5.1 Para Pihak akan secara bersama-sama menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menandatangani Akta Jual Beli atas Tanah Yang Dijual pada waktu yang disepakati sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini.
- 5.2 Penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.1 diatas, dilakukan setelah:
- (a) Pihak Pertama telah melakukan roya atas keseluruhan Tanah Yang Dijual yang sedang dalam penjaminan kepada bank atau kreditur lain;
 - (b) Pihak Kedua memperoleh hasil yang memuaskan atas Pemeriksaan yang disebutkan pada Pasal 1.2 diatas;
 - (c) Pihak Pertama telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan untuk mengalihkan Tanah Yang Dijual kepada Pihak Kedua; dan
 - (d) Pihak Kedua telah membayar lunas seluruh Harga Indikatif Jual – Beli (dengan penyesuaian jika ada) yang harus dibayar kepada Pihak Pertama.

**PASAL 5
PENGALIHAN**

- 5.3 Pihak Pertama tidak berhak mengalihkan isi Perjanjian ini kepada pihak manapun.
- 5.4 Pihak Kedua berhak menunjuk pihak ketiga lain untuk menjadi Pihak Kedua atas Tanah Yang Dijual.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- 6.1 Perjanjian ini berlaku, berlaku dan mengikat Para Pihak untuk jangka waktu [60] hari terhitung dari Tanggal Perjanjian ini dan secara otomatis akan berakhir dan tidak ada kekuatan dan pengaruh tanpa pemberitahuan lebih lanjut kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.
- 6.2 Selama masa berlaku Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.1, Pihak Pertama setuju untuk tidak masuk ke dalam setiap Perjanjian lain atau perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan Tanah Yang Dijual.

**PASAL 7
PEMBATALAN / PENGAKHIRAN**

Apabila hasil Pemeriksaan yang diperoleh Pihak Kedua tidak memuaskan dan/atau Pihak Pertama melakukan pelanggaran jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 maka Pihak Kedua berhak membatalkan transaksi atas Tanah Yang Dijual, dan apa yang telah dibayarkan kepada Pihak Pertama wajib dikembalikan secara penuh selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pembatalan transaksi dimintakan oleh Pihak Kedua.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN
HUKUM YANG BERLAKU**

- 8.1 Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- 8.2 Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1 tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk milih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri [*].
- 8.3 Perjanjian ini dibuat dan didasarkan pada Hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 9.1 Para Pihak dengan ini menyetujui untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengakhiran/pembatalan perjanjian tanpa keputusan hakim.
- 9.2 Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya salah satu pihak, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari pihak yang meninggal dunia.
- 9.3 Perjanjian dapat ditandatangani oleh masing-masing Para Pihak dalam salinan yang terpisah, dimana setiap salinan yang ditandatangani dan disampaikan tersebut dianggap asli, dan seluruh salinan tersebut secara bersama-sama dianggap satu kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 9.4 Semua pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap diberikan atau dibuat secara sah oleh suatu pihak kepada pihak lainnya jika dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang diberi wewenang untuk itu dan dikirim kepada alamat-alamat di bawah ini atau kepada alamat-alamat lain sebagaimana diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

Jika kepada Pihak Pertama:

[*]
[alamat*]
Telepon: [*]
Email: [*]

Jika kepada Pihak Kedua:

[*]
[alamat*]
Telepon: [*]
Email: [*]

[sisa halaman sengaja dikosongkan]

HALAMAN TANDA-TANGAN

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

[*]

[*]

Jenis-Jenis Badan Usaha

1. Perusahaan:

Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan: Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus – menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

- (a) bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia; dan
- (b) jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus – menerus untuk mencari keuntungan. Tujuan dari mendirikan suatu perusahaan adalah memperoleh keuntungan dan/atau laba bukan sosial.

2. Bentuk - Bentuk:

- (a) Persekutan Perdata (Bukan Badan Hukum)
- (b) Persekutan Firma (Bukan Badan Hukum)
- (c) Persekutan Komanditer (Bukan Badan Hukum)
- (d) Perseroan Terbatas (Badan Hukum)
- (e) Koperasi (Badan Hukum)
- (f) Badan Usaha Milik Negara (Badan Hukum)

3. Persekutan Perdata (*Maatschap*)

Berikut poin – poin mengenai persekutuan perdata:

- (a) Dasar Hukum: Persekutuan perdata diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1618 – 1652.

- (b) Definisi: Suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.
- (c) Pendirian: proses pendirian persekutuan perdata lazimnya didirikan dengan akta notaris guna menghindari dari persengketaan atau perselisihan di kemudian hari.
- (d) Modal berasal dari pemasukan (inbreng) dapat berupa uang, barang atau tenaga.
- (e) Karena dasarnya merupakan suatu perjanjian maka pembagian keuntungan dapat ditentukan sendiri oleh para pihak yang mendirikan.
- (f) Tanggung Jawab Sekutu: tidak terbatas. Tidak terbatas dalam hal ini adalah dalam kaitannya dengan harta, apabila persekutuan perdata berutang dengan seseorang maka para pihak yang di dalam persekutuan perdata tersebut.
- (g) Bubarnya Persekutuan Perdata:
 - (i) lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
 - (ii) musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
 - (iii) atas kehendak dari beberapa orang sekutu;
 - (iv) jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

4. Persekutuan Firma

- (a) Dasar Hukum: Pengaturan mengenai persekutuan firma dapat dilihat pada pasal 16 – 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- (b) Definisi: suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.
- (c) Unsur-Unsur Firma:
 - (i) menjalankan usaha bersama;
 - (ii) dengan nama bersama firma;
 - (iii) tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan (tidak terbatas).
- (d) Pendirian: Akta otentik (notariil), didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara R.I.

5. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap* - CV)

- (a) Dasar Hukum: Pasal 19 – 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- (b) Definisi: Bentuk lain firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu pasif.
- (c) Dua macam sekutu:
 - (i) Sekutu komplementer/aktif: Sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan. Sekutu komplementer/aktif bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan kewajiban persekutuan; dan
 - (ii) Sekutu komanditier/pasif: Sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan. Sekutu komanditier/pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditier/pasif terbatas pada jumlah pemasukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa yang berhak mewakili CV dalam suatu tindakan perdata adalah sekutu komplementer. Peran sekutu komplementer atau sekutu aktif dalam CV biasanya disamakan dengan jabatan direktur disuatu PT. Sehingga jika anda mengadakan suatu perikatan dengan CV atau CV milik anda hendak melakukan suatu perikatan dengan orang lain, maka secara hukum yang berhak mewakilinya adalah sekutu komplementer / aktif.

- (d) Pendirian: Karena merupakan bentuk lain dari firma, maka proses pendirian sama dengan firma yaitu para pendiri menandatangani akta otentik (notariil) yang isinya mengatur hal – hal yang disepakati oleh pendiri dan selanjutnya akta otentik tersebut didaftarkan pada pengadilan negeri dimana domisili CV dan diumumkan dalam Berita Negara R.I. Tujuannya pengumuman dalam berita adalah agar anggaran dasar

6. Perseroan Terbatas

- (a) Dasar Hukum: (Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas – “UUPT”).
- (b) Definisi (Pasal 1 ayat 1 UUPT): Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

- (c) Organ Perseroan:
 - (i) Rapat Umum Pemegang Saham
 - (ii) Dewan Komisaris; dan
 - (iii) Direksi dan
- (d) Persyaratan pendirian, anggaran dasar, permodalan hingga pembubaran akan dibahas lebih lanjut pada satu sesi terpisah.

7. Koperasi

- (a) Dasar Hukum: (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi – “**UUKOP**”). Sebenarnya pemerintah pernah menerbitkan Undang – Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, namun tidak lama setelah diterbitkannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang – Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya ditegaskan bahwa UUKOP tetap berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang - undang yang baru. Dalam pertimbangan pencabutannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa filosofi dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

- (b) Definisi:

Koperasi berasal dari kata “co” dan “operation” yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh Arifin Chaniago, koperasi diartikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan – badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUKOP, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

- (c) Fungsi dan Peran:
- (i) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
 - (ii) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
 - (iii) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
 - (iv) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- (d) Prinsip Koperasi:
- (i) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
 - (ii) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - (iii) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - (iv) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - (v) Kemandirian.
- (e) Koperasi Primer: Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
- (f) Koperasi Sekunder: Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
- (g) Pembentukan:

Rapat Pembentukan

Rapat pembentukan koperasi hanya bisa dilakukan oleh minimal dua puluh orang calon anggota. Dalam rapat pembentukan yang perlu diputuskan adalah akta pendirian dan anggaran dasar. Anggaran dasar sekurang – kurangnya memuat:

- (i) daftar nama pendiri;
- (ii) nama dan tempat kedudukan;
- (iii) maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- (iv) ketentuan mengenai keanggotaan;
- (v) ketentuan mengenai rapat anggota;
- (vi) ketentuan mengenai pengelolaan;

- (vii) ketentuan mengenai permodalan;
- (viii) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- (ix) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
- (x) ketentuan mengenai sanksi.

Permohonan Pengesahan

Permohonan pengesahan harus dilakukan secara tertulis oleh para pendiri kepada pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) dengan melampirkan:

- (i) berita acara rapat pembentukan;
- (ii) akta pendirian;
- (iii) anggaran dasar;

Ketentuan lainnya

- (i) Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang;
 - (ii) Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi;
 - (iii) Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar; dan
 - (iv) Mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara RI.
- (h) Status Badan Hukum diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM).
- (i) Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
- (j) Keanggotaan koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (k) Perangkat Koperasi:
- (i) Rapat Anggota;

Rapat anggota koperais merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan koperasi yang mempunyai kewenangan menetapkan: anggaran dasar, kebijaksanaan umum dibidang organisasi, pemilihan pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, pembagian sisa hasil usaha, penggabungan peleburan pembubaran koperasi.
 - (ii) Pengurus; dan

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun (tetapi dapat diangkat kembali).

(iii) Pengawas.

(l) Rapat Anggota: Kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota diantaranya menetapkan anggaran dasar, kebijaksanaan umum, manajemen dan usaha koperasi.

(m) Pengurus:

(i) mengelola koperasi dan usahanya;

(ii) mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; menyelenggarakan rapat anggota;

(iii) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

(iv) memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(n) Pengawas:

(i) melakukan pengawasan kebijaksanaan dan pengelola koperasi; dan

(ii) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

(o) Modal Koperasi:

(i) simpanan pokok;

(ii) simpanan wajib;

(iii) dana cadangan; dan

(iv) hibah.

Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank atau Lembaga, penerbitan obligasi, dan sumber lainnya.

(p) Pembubaran Koperasi:

(i) Berdasarkan keputusan rapat anggota;

(ii) Tidak memenuhi UU Perkoperasian;

(iii) Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; dan

(iv) Koperasi tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lainnya

UNSUR	KOPERASI	BADAN USAHA LAIN
Para Pihak	Orang-orang yang tidak bermodal sehingga untuk mendapatkan modal yang besar harus banyak anggotanya.	Tidak perlu banyak jumlahnya, karena masing-masing mempunyai modal yang besar.
Tujuan	Untuk kemakmuran bersama yakni kebutuhan masing-masing anggota.	Untuk mencari keuntungan.
Modal	Dikumpulkan dari simpanan – simpanan, pinjaman – pinjaman, penyisihan hasil usaha, termasuk dana cadangan, serta sumber lain yang sah.	Terdiri atas masukan – masukan para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar.
Pembagian Hasil Usaha	Pembagian hasil usaha (SHU) dibagikan kepada semua anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota setelah dikurangi dengan modal cadangan.	Pembagian hasil usaha atas keuntungan akan dibagi sebanding dengan jumlah pemasukan modal.
